

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutendi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Aunur, Budi Agus & Shabhi Mahmashani, *HKI, Hukum Islam & Fatwa* MUI, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Direktorat Jenderal HKI, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta: 2006
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011
- Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Pustaka Rema Cipta, Bandung, 2009
- Erma, T. Saiful & Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta: YPAPI, 2008
- Ermansjah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas kekayaan Intelektual "Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan I, Bandung: PT Alumni, 2003

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam era Global & Integrasi Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2015
- Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Riswandi, M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005
- R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984
- Samariadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar dari Tindakan Passing Off Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2014
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Syafrinaldi, Fahmi & M.Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual*, Suska Press, Pekanbaru, 2008
- Theofransus Litaay, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Komunitas Eropa*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 26, No.1 Tahun 2007
- Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, (Bandung: P.T. Alumni, 2001)
- Yuslisar Ningsih, *Perlindungan dan Penegakan Hukum Merek di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*, Makalah, Disampaikan pada Penataran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hotel Jayakarta, Mataram, 20-23 Juli 2003
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis